



PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

Hajaruddin bin H. M. Zen, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Pardasuka RT.002 RW.002 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon I**;

Nirwana binti Sobri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon Pardasuka RT.002 RW.002 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm, tanggal 27 November 2020, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tap Silin dengan wali nikah Kakak Pemohon II bernama Karnian bin Sobri, adapun yang menjadi saksi adalah Rohyan bin Akhyar (alm) dan Perani bin Ramli (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Hajaruddin bin H. M. Zen (alm) berstatus Duda 51 Tahun, sedangkan Pemohon II (Nirwana binti Sobri (alm) berstatus Janda 40 Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dilaporkan oleh Penghulu/P3N tersebut;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Haura Nazifa;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hajaruddin bin H. M. Zen (alm)**) dengan Pemohon II (**Nirwana binti Sobri (alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2016, di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya terdapat tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus duda mati sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon II dengan suami sebelumnya menikah resmi dan mempunyai bukti nikah (buku/akta nikah) dan Pemohon II tidak tahu apakah diceraikan resmi di Pengadilan atau cerai liar oleh suami sebelumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I Nomor 1806031102660001 dan atas nama Pemohon II Nomor 1806034509770002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 06 Juni 2012 dan 16 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 1806032503110021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 25 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Musairi Nomor 1806032310100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 30 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.

B. Saksi

1. Rohyah bin Aliyah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertsatu tinggal di Dusun II Pekon Pardasuka RT.02 RW.02 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Saksi sekitar 11 Juli 2016 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Karnain bin Sobri yang merupakan Kakak kandung Pemohon II karena memperoleh tawkil wali dari Ayah kandung Pemohon II yang sedang saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Rohyan bin Akhyar dan Perani bin Ramli serta dihadiri tamu undangan lain;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu status cerai Pemohon II dengan suami terdahulu cerai resmi di Pengadilan atau cerai liar;
- Bahwa Saksi tidak tahu status pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu, resmi ada buku nikah atau tidak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Pekon Pardasuka RT.002 RW.02, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Haura Nazifa;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Pardasuka yang bernama Tap Sillin;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke KUA Kecamatan Wonosobo sehingga tidak tercatat di register;

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. Sarbaeni bin H. Managus, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertsatu tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Padang Manis, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Saksi sekitar 11 Juli 2016 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Karnain bin Sobri yang merupakan Kakak kandung Pemohon II karena memperoleh tawkil wali dari Ayah kandung Pemohon II yang sedang saksi;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Rohyan bin Akhyar dan Perani bin Ramli serta dihadiri tamu undangan lain;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu status cerai Pemohon II dengan suami terdahulu cerai resmi di Pengadilan atau cerai liar;
- Bahwa Saksi tidak tahu status pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu, resmi ada buku nikah atau tidak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Pekon Pardasuka RT.002 RW.02, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Haura Nazifa;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Pardasuka yang bernama Tap Sillin;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Wonosobo sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Juli 2016 di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Karnain bin Sobri di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Rohyan bin Akhyar dan Perani bin Ramli, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Haura Nazifa. Namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo meskipun dilangsungkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Tap Sillin, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegeleen, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertsatu tinggal di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu keluarga Pemohon I yang memuat keterangan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga (suami) berstatus duda mati telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu keluarga Pemohon I yang memuat keterangan bahwa Musairi adalah kepala keluarga (suami)

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon II berstatus adalah istri telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Rohyan bin Aliyah dan Sahril bin Latif, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal 11 Juli 2016 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Karnain bin Sobri karena tawkil wali dari Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama Rohyan bin Akhyar dan Perani bin Ramli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah dibayar secara tunai;
- Bahwa perkawinan tersebut juga dihadiri dan dicatatkan oleh petugas P3N Pekon Padang Manis yang bernama **Tap Sillin** namun tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo,;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati dan status janda Pemohon II tidak jelas atau belum tidak terbukti keduanya;
- Pernikahan dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat Islam karena Pemohon II belum jelas status jandanya dan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Haura Nazifa;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sesuai syari'ah Islam, namun demikian pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat yaitu status Pemohon II belum bercerai atau tepatnya masih terikat pernikahan dengan laki-laki yang bernama Musairi bin M. Umar (bukti.P.3), sementara Islam melarang pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 18 dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon II ia menyatakan sebagai janda atau sudah bercerai dari suami terdahulu (Misran) akan tetapi Para Pemohon tidak dapat membuktikan status perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu, maka pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan tanggal 11 Juli 2016 tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan juga hokum Islam , oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keempatdengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menolak permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (satu ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Akhir 1442 H.** oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan diluar hadirnya Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,- (satu ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 0110/Pdt.P/2020/PA.Tgm.